


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasokan global kobalt mineral dalam baterai lithium-ion digunakan pada sebagian besar perangkat elektronik yang berasal dari pertambang Republik Demokratik Kongo (DRC). Dengan jumlah hampir 250 kelompok etnolinguistik dan banyak subkelompok. Para ahli bahasa mengaku bahwa terdapat 214 bahasa di negara ini. Tak terhitung banyaknya pengungsi dan suku-suku yang telantar masuk-keluar antara RDK, Rwanda, Burundi, Uganda, Sudan, dan Tanzania dalam 20 tahun terakhir ini. Seiring dengan meningkatnya permintaan baterai lithium-ion maka permintaan kobalt diperkirakan akan terus melonjak. Selain memberikan peluang terbukanya lapangan pekerjaan, disisi lain kobalt memiliki resiko kesehatan. Dalam praktiknya pemerintah tidak memiliki prinsip tata kelola yang baik atau kapasitas untuk mengatur dan menegakkan peraturan pada penambangan rakyat. (Mann, 2017). Kongo adalah negara yang terkurung daratan di Afrika tengah dengan sejarah konflik dan eksploitasi. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1960, negara tersebut terus terjebak dalam kemiskinan dan perang saudara yang terys melanda wilayah tersebut. Ekonomi Kongo terus didasarkan pada "eksploitasi sumber daya mineral". Secara historis, salah satu provinsi yang berpotensi bagi Kongo yakni provinsi Katanga yang juga dianggap sebagai area penambangan yang paling penting karena cadangan kobalt. Sehingga menjadi sasaran penambangan tembaga selatan, membentang dari Zambia hingga Angola. Berdasarkan data yang ada, Kongo menghasilkan 3,4 juta ton dari 7,1 juta ton kobalt yang ada di dunia dan mencapai 60% tingkat produksi global di tahun 2015.

Gambar 1.1 Peta Sumber Mineral di Kongo



Sumber: Polinares Case Study (2013), Hal. 32

Sementara itu kenyataan di dalam penambangan kobalt terdapat praktik eksploitasi anak. Anak-anak merupakan kelompok masyarakat paling rentan yang membutuhkan lebih banyak perhatian khususnya dimasa-masa konflik. Pada tahun 2012, UNICEF telah memperkirakan terdapat 40.000 anak laki-laki dan perempuan bekerja sebagai pekerja tambang di Kongo. Sebagai salah satu mineral yang dipakai untuk produk baterai berteknologi tinggi, kobalt semakin digandrungi hingga harganya melonjak tinggi pada 81.500 dolar perton. Sementara disisi lain Kongo menghadapi bencana kemanusiaan. Kekerasan antarsuku, bentrokan antara milisi bersenjata dengan tentara pemerintah, kemunculan kelompok-kelompok bersenjata baru telah memicu perpindahan massal penduduk Kongo ke negara tetangga. Sejatinya kekacauan di Kongo juga merupakan warisan diktator militer yang pernah memimpin Kongo selama 32 tahun lamanya (1965-1997). Setelah mengkuudeta pemimpin nasionalis sayap kiri Patrice Lumumba, Mobutu selaku pemimpi Kongo telah memerintah secara

otoriter. Selama puluhan tahun, Mobutu sukses menghabisi kelompok-kelompok pemberontak dan membungkam oposisi. Sementara rezim Mobutu gagal total dalam membangun kondisi ideal untuk pertumbuhan ekonomi Kongo. Mobutu justru fokus mengumpulkan pundi-pundi kekayaan pribadi. Meski telah tumbang 21 tahun silam, rezim Mobutu terus mewariskan korupsi serta salah kelola ekonomi dan memicu mundurnya infrastruktur negara sehingga Kongo terus terperosok dalam pusaran konflik. Kongo diguncang perang sipil semenjak tahun-tahun terakhir kekuasaan Mobutu. Perang Kongo Pertama (1996-1997) mengusung agenda pelengseran Mobutu. Disusul serentetan Perang Kongo Kedua (1998-2003) yang melahirkan konflik Ituri (1999-2007), konflik Kivu (2004-2013) menurunkan pemberontakan M23 (2012-2013), dan terakhir konflik Dongo (2009). Pemangku kepentingan yang hadir malah bersikap menghasut dan mencari keuntungan dari masalah-masalah tata kelola sumber daya alam di Kongo. Kongo yang berpotensi menjadi negara makmur tampaknya akan terus terlilit pusaran konflik. Sumber daya alam melimpah justru tidak menjamin kemakmuran dan keadilan dapat terdistribusi merata di masyarakat.

Kongo menjadi negara pascakonflik yang rapuh meski sangat kaya akan sumber daya alam. Lantas untuk mendapatkan kobalt, tak sedikit penduduk Kongo termasuk anak-anak harus menggali ke dalam tanah hingga puluhan kaki. Hal itu menjadi gambaran bagaimana bekerja di tambang rakyat. Tambang rakyat biasanya minim sistem pengaman. Peralatan yang digunakan pun sangatlah sederhana. Bahkan jika ingin menambang, mereka harus masuk dalam terowongan yang gelap serta tak fasilitas tangga atau pun tali pengaman. Ada juga yang bekerja untuk tambang kobalt milik perusahaan. Sementara anak-anak yang bekerja di tambang milik perusahaan hanya menerima upah \$1 hingga \$2 dengan jam kerja mencapai 12 jam per hari (Ekklesia, 2017). Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan bahaya yang harus dihadapi anak-anak pada saat bekerja di bawah terik matahari tanpa masker dan sarung tangan. Kenyataannya harga kobalt terbilang mahal, berada diangka \$20.000 hingga \$26.000 per ton. Kobalt-kobalt yang dihasilkan tersebut biasanya di salurkan ke perusahaan Tiongkok yakni

Congo DongFang International Mining (CDM) yang merupakan bagian dari raksasa tambang dunia yakni Zhejiang Huayou Cobalt. Perusahaan Tiongkok memang menguasai hasil tambang dari Kongo tersebut. Dari CDM, kobalt akan didistribusikan kepada perusahaan pembuat komponen baterai seperti Toda Hunan Shanshan New Material Co, Tianjin Bamo Technology Co. dan L&F Material Co. Dari ketiga perusahaan tersebut baru disalurkan ke perusahaan baterai seperti Samsung SDI, Tianjin Lishen Battery Co., Coslight dan LG Chem. Perusahaan baterai itulah yang kemudian menyalurkan kepada Apple, LG, Samsung, Huawei, Lenovo, Motorola dan ZTE (Tirto.id, 2016). Nampaknya peristiwa eksploitasi anak tidak terhentikan meski Kongo telah meratifikasi semua konvensi internasional terutama mengenai pekerja anak (Table 1)

Table 1. Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Pekerja Anak

Convention	Ratification
ILO C. 138, Minimum Age	✓
ILO C. 182, Worst Forms of Child Labor	✓
UN CRC	✓
UN CRC Optional Protocol on Armed Conflict	✓

Pemerintah telah menetapkan undang-undang dan peraturan terkait pekerja anak. Namun, ada celah dalam kerangka hukum Kongo untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak, dan mengancam program pemerintah

untuk wajib belajar di sekolah. Pemerintah telah membentuk mekanisme kelembagaan untuk penegakan hukum dan peraturan tentang pekerja anak, Namun tidak adanya tinjauan memadai yang dilakukan di tingkat nasional oleh Kongo kian menghambat perlindungan penegakan pekerja anak dimata hukum. Selain itu kurangnya koordinasi di antara kementerian melakukan investigasi, mengumpulkan data, dan memberikan layanan kepada para korban menghambat kemampuan pemerintah secara memadai memerangi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan rumusan masalah yang diajukan adalah Mengapa Kongo tidak mematuhi konvensi internasional mengenai eksploitasi pekerja anak terutama dalam pertambangan kobalt?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketidakpatuhan Kongo dalam eksploitasi pekerja anak dipertambangan kobalt mengingat Kongo telah meratifikasi konvensi internasional mengenai pekerja anak.

1.4 Tinjauan Literatur

Terkait dengan penelitian ketidakpatuhan Kongo pada konvensi internasional yang menangani eksploitasi terhadap pekerja anak terutama pada pertambangan kobalt, Penulis merujuk pada tulisan milik Nur Inayati (2016) yang berbicara mengenai analisis keterlibatan perusahaan multinasional dalam konflik mineral di Kongo, Clementine Burnley (2011) yang berbicara mengenai Konflik sumber daya alam di republik demokratik Kongo mengenai pemerintah. Elise Mann (2017) yang membahas mengenai praktek perburuhan yang

eksploitatif dari ekstraksi kobalt di Kongo

Nur (2016) berargumen bahwa keterlibatan MNC dalam konflik mineral di Kongo menyebabkan konflik semakin berkepanjangan karena MNC membentuk jaringan predasi. Konflik mineral yang terjadi di Kongo merupakan suatu hal kompleks yang melibatkan banyak aktor. postur keberlimpahan sumber mineral di Kongo sangat mudah untuk dieksploitasi karena kegiatan penambangan kebanyakan berada di luar kontrol pemerintah. ketidakstabilan dan kelemahan pemerintah Kongo menjadi sumber keberuntungan lain bagi menjamurnya kelompok pemberontak yang ingin menguasai wilayah-wilayah strategis kaya akan sumber mineral.

Berbeda dengan Nur (2016) yang menganalisa mengenai peranan MNC yang menyebabkan konflik mineral di Kongo, Burnley (2011) mengulas mengenai konsekuensi dari ketidakstabilan yang berkepanjangan untuk pengelolaan sumber daya alam di Kongo. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam tetap menjadi prioritas rendah serta kehadiran para pemangku kepentingan yang menghasut dan mengambil keuntungan dari ketidakstabilan merupakan hambatan utama bagi pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan perbaikan dalam tata kelola keseluruhan di Kongo. Tujuan tata kelola seringkali dirumuskan secara luas untuk memperkuat institusi, membangun kapasitas kelembagaan dan manusia, dan meningkatkan supremasi hukum. Tujuan tersebut bermanfaat sebagai prinsip panduan, tetap sangat abstrak. Akan tetapi, pemerintahan yang berhasil membutuhkan langkah-langkah khusus dan kerangka waktu yang mengikat untuk implementasi guna mereformasi bidang-bidang utama seperti pemantauan yang akurat dan penegakan hukum dari strategi pengelolaan sumber daya alam. Walaupun struktur dan proses institusional mungkin sudah ada, masih akan diperlukan proses perencanaan yang panjang, sumber daya tambahan yang signifikan, dan kemauan politik untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk pengelolaan semua sektor sumber daya alam di Kongo.

Sementara Elise Mann (2017) berbicara mengenai kondisi kerja kobalt mewakili kekerasan yang berkelanjutan terhadap para penambang yang menggali dalam kondisi yang sangat mengancam. Undang-undang di Kongo tidak mengkriminalkan kerja paksa, meskipun Konstitusinya melarang perbudakan kontrak. Para penambang sering menghabiskan 12-24 jam di bawah tanah. Pekerja anak dikenal sebagai bagian dari rantai pasokan kobalt. Juga melanggar Konvensi Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Anak ILO (ILO), yang mencakup pekerjaan apa pun di bawah tanah atau yang melibatkan paparan zat berbahaya. Berjam-jam di tambang dengan paparan kobalt tanpa alat pelindung yang tepat memiliki banyak konsekuensi kesehatan. Untuk wanita, paparan radioaktif yang berkelanjutan terkait dengan tingginya angka kelahiran mati, keguguran dan cacat lahir.

Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai peranan MNC dalam konflik di Kongo serta konsekuensi adanya ketidakstabilan yang disebabkan oleh sumber daya alam. Selain itu membahas mengenai bahaya mengenai kondisi penambang kobalt tanpa adanya pengaman yang tepat. Penelitian ini berfokus pada ketidakpatuhan Kongo dalam meratifikasi konvensi internasional mengenai eksploitasi anak terutama di penambangan kobalt.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis melakukan kajian teori dengan tujuan untuk menemukan acuan yang berhubungan dengan objek penelitian agar mencapai penelitian yang relevan dan suatu legitimasi konseptual. Di dalam kerangka pemikiran ini penulis menggunakan beberapa teori yang relevan agar dapat menjelaskan fenomena yang diteliti oleh penulis yakni; kajian teoritis dan konseptual mengenai realisme sebagai basis teoretis yang paling lazim untuk menganalisis hubungan internasional di antara negara-negara. Kajian teoritis dan konseptual mengenai “*failed states*” serta teori kepatuhan. Lanjut dengan hak asasi manusia dalam melihat eksploitasi anak.

Pada dasarnya, realisme Internasional adalah teori yang menyatakan

bahwa negara dimotivasi oleh persaingan meningkatkan kekuatan kedaulatan mereka dalam sistem anarki, di mana tidak ada 'pemerintah dunia' yang dapat ditegakkan ada untuk memeriksa kepentingan negara. Realisme berasal dari sebuah teori politik yang dikemukakan oleh Hobbes dan Machiavelli. Tokoh dari Realisme Klasik adalah Thucydides yang kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes dikemudian hari dengan pandangan negara sebagai faktor terpenting dalam Hubungan Internasional. Realisme sendiri berasal dari sebuah teori politik yang dikemukakan oleh Hobbes dan Machiavelli. Realisme merupakan salah satu perspektif yang paling dominan dan paling berpengaruh dalam Hubungan Internasional (Burchill, 2001). Realisme memandang sistem internasional dengan pandangan bahwa suatu negara yang merdeka dan mandiri adalah faktor utama dan terpenting dalam Hubungan Internasional. Sehingga dengan pandangan ini sebagai titik pusatnya, maka paham ini beranggapan bahwa dalam sistem internasional kepentingan yang diperlukan oleh negara atau *interest* dari negara tersebut harus diutamakan dalam menjalin hubungan di dunia internasional. Realisme Klasik berpendapat bahwa Negara adalah aktor yang terpenting dalam Hubungan Internasional yang akhirnya setiap faktor dan tindakan yang dilakukan dalam Hubungan Internasional adalah untuk memenuhi *interests* dari masing-masing negara dan juga berpusat pada negara tersebut tanpa memikirkan faktor eksternal yang lain. Realisme memiliki setidaknya empat asumsi atau ide dasar, yaitu (1) pandangan pesimis atas sifat dasar manusia; (2) keyakinan bahwa Hubungan Internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; (4) skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik (Jackson & Sorensen, 1999).


dalam melihat ketidakpatuhan dapat melalui teori *compliance* diaplikasi untuk menganalisa sejauh mana sebuah negara menerapkan komitmen yang telah diratifikasi tersebut. pendekatan kepatuhan ini dapat mendeskripsikan kepatuhan suatu negara pada rezim internasional khususnya konvensi internasional.

Menurut KBBI (Kamus Bahasa Indonesia), suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin. Pada dasarnya teori kepatuhan ini memiliki andil dalam sistem hukum internasional untuk menentukan perilaku negara yang dapat menciptakan perdamaian dunia. Dapat dilihat pula bahwa teori kepatuhan akan menjadi penyesuaian antara tingkah laku aktor dengan aturan yang telah disepakati (Fisher, 1981).

Dalam menentukan tercapai atau tidak kepatuhan ini dapat dilihat melalui kacamata kebijakan atau perjanjian yang dipatuhi oleh suatu negara. Sejauh mana negara tersebut akan patuh atau tidak patuh pada kewajiban yang telah disepakati. Sehingga terdapat beberapa indikator yang menunjukkan negara yang bersangkutan *comply* atau *non-comply* dalam perjanjian internasional. Indikator tersebut terbagi menjadi tiga yaitu : *output*, *outcomes* dan *impacts* (Mitchel, 2007).

Lebih lanjut compliance diaplikasi untuk menganalisa sejauh mana sebuah negara menerapkan komitmen yang telah diratifikasi tersebut

Skema 1.1 : Indikator Kepatuhan Terhadap Rezim Internasional



Sumber : Ronald B. Mitchel dalam buku *Compliance with International Agreements*, 1998.

Dimulai dari *outputs* yang formatnya bisa tertulis atau tidak tertulis seperti *rules of law*, *treaty*, deklarasi, norma-norma serta prinsip. Selain itu didalam *outputs* tersusun oleh peraturan, kebijakan, regulasi yang kemudian diadaptasi oleh sebuah negara kedalam implementasi sebuah perjanjian yang kemudian dijadikan kebijakan nasional dari lingkup internasional (Mitchel, 1998).

Sementara *outcomes* bekersenambungan dengan perubahan perilaku para anggota

rezim. Perubahan perilaku yang dilakukan oleh negara-negara bersangkutan ini akan menjadi tolak ukur kepatuhan negara pada aturan yang dihasilkan sebelumnya. Lantas adanya *impacts* dari perubahan tingkah laku negara akan menimbulkan sesuatu yang dibentuk oleh institusi yakni perubahan terhadap lingkungan pada sekitar rezim tersebut.

Untuk lebih lanjut memahami teori compliance, dapat melihat teori yang dikemukakan *scholar* Chayes yang berpendapat bahwa kepatuhan dapat dilihat ketika negara mampu mengontrol tindakannya untuk berada pada jalur kesepakatan yang telah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Negara dapat dikatakan tidak patuh ketika negara tersebut tidak mematuhi atau tidak mengaplikasikan sepenuhnya komitmen yang telah disetujui. Apabila negara tersebut sejak awal memahami konsekuensi untuk terus menjalankan perjanjian, maka tidak seharusnya ada kejadian dimana negara tersebut tidak mengikuti komitmen- komitmen yang ada

Selain itu, di era pasca-Perang Dingin semakin terbukti bahwa salah satu tantangan paling penting bagi masyarakat dunia adalah yang ditimbulkan oleh apa yang disebut negara gagal. Zartman (1995), dalam karyanya "*Collapsed States*" menawarkan definisi yang sangat mendasar tentang kegagalan yang terjadi ketika fungsi dasar negara tidak lagi dijalankan. Potter (2004: 2) mendukung definisi Zartman membahas bahwa kegagalan negara tidak hanya terkait dengan negara-negara yang runtuh yang berada dalam perang saudara dan atau dalam anarki tetapi juga dapat dipahami sebagai proses di mana negara gagal untuk melepaskan tanggung jawabnya karena kapasitas yang terus menurun. Wolff (2007: 9) menjelaskan sebagai 'pendekatan konsensus'. Yang pertama adalah runtuhnya inti pemerintahan, yang Max Weber gambarkan dengan tepat sebagai "monopoli kekuasaan". Max Weber menguraikan ide ini dalam definisinya tentang kenegaraan: 'negara adalah komunitas manusia yang mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik secara sah dalam wilayah tertentu' bahkan ketika 'hak untuk menggunakan kekuatan fisik diberikan kepada institusi lain atau kepada individu hanya sejauh yang diizinkan oleh negara'. Di negara-negara bersuku satu

seperti itu, polisi, peradilan dan badan-badan lain yang bertugas menjaga hukum dan ketertiban, telah tidak ada lagi atau tidak lagi dapat beroperasi. Thüerer (1999) menunjuk pada kurangnya keamanan di Kongo. Ciri khas kedua dari "Negara Gagal" adalah kebrutalan dan intensitas kekerasan yang digunakan. Dalam perspektif lain yakni perspektif hukum internasional "negara gagal" dapat dipetakan menjadi tiga karakteristik yakni (Bianic et al., 2003: 15) Pertama, tidak adanya badan yang secara efisien mewakili negara. Dengan kata lain, kurangnya pemerintah yang bisa menjadi mitra yang sah menjalankan fungsi negara. Kedua, terdapat kekerasan intensif. Terakhir adanya kebutuhan akan intervensi kemanusiaan. Dalam hal ini adanya keputusan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan intervensi yang digunakan sebagai kriteria praktis untuk menyebut negara tersebut dalam keadaan gagal.

Tidak hanya melihat negara sebagai aktor utama, kekayaan sumber daya alam juga menimbulkan konflik perebutan sumber daya alam. Konflik yang disebabkan oleh sumber daya alam tersebut sifatnya melimpah (*resources abundance*) dan sumber tersebut terletak di negara yang memiliki kelamahan dalam institusionalisasi domestic. Dalam tulisannya, Vally Koubi (2003) menjelaskan dengan adanya fakta empiris bahwa negara dengan kekayaan alam tidak terbaharui seperti mineral dapat menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat berasal dari kelompok pemberontak yang memanfaatkan keuntungan dari sumber daya alam untuk kepentingan sendiri. Sementara kondisi negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam namun tidak mampu mengolah dengan manajemen sumber daya alam untuk keuntungan negara sendiri sering disebut sebagai "kutukan sumber daya". Negara yang memiliki sumber daya melimpah dan kondisi domestik yang tidak stabil akan bertendensi konflik sumber daya alam sebab adanya sekelompok elite yang menguasai sumber daya dan keuntungan yang di dapatkan tidak terdistribusi dengan baik. Argument ini dibuktikan oleh Abiodun Alao yang menyatakan bahwa sumber dapat memperpanjang durasi konflik ketika sumber daya alam tersebut dikuasai oleh orang yang mempunyai legitimasi lebih kuat dibanding negara. Aktor lain di luar negara dapat

mempengaruhi manajemen sumber daya alam dan mendorong adanya eskalasi konflik. Aktor lain di luar negara dapat berupa institusi internasional, para pelaku bisnis hingga perindustian. Konflik juga akan bertambah buruk ketika adanya permintaan internasional terhadap sumber daya alam yang terdapat di area konflik (USIP, 2007).

Kemudian dampak dari adanya konflik sumber daya alam yang semakin rumit dan lemahnya institusional domestik serta adanya elite penguasa yang menyebabkan distribusi keuntungan tidak merata menimbulkan banyak masyarakat Kongo hidup dalam kemiskinan, penyakit menular hingga eksploitasi anak. Salah satu dampaknya yakni eksploitasi anak yang menjadi pelanggaran HAM. Kasus mengenai hak asasi manusia dalam hubungan internasional jarang terpapar sebab fokus hanya pada kebijakan luar negeri. Yang menjadi instrumen dalam hubungan internasional adalah, bagaimanapun, hak asasi manusia sebagai tolak ukur untuk mengangkat kredibilitas negara sendiri sementara merongrong negara lain. Dalam hal itu, dua cara khas untuk memutarbalikkan hak asasi manusia dapat dilihat: Hak asasi manusia ofensif dan defensif. Hak asasi manusia yang ofensif menyiratkan fokus pada pelanggaran oleh negara lain.

Dilansir dari Amnesty Internasional pelanggaran HAM di pertambangan kobalt digambarkan seperti pertambangan yang digali dengan tangan bisa mencapai puluhan meter dibawah tanah serta tidak di dukung peralatan yang memadai guna memastikan menunjang keselamatan. Kurangnya ventilasi kian memperburuk situasi sejatinya tidak ada data resmi yang tersedia tentang jumlah kematian yang terjadi, tetapi para penambang mengatakan kecelakaan itu biasa terjadi, karena terowongan rapuh dan sering runtuh. Antara September 2014 dan Desember 2015 saja, stasiun radio Kongo yang dikelola PBB yakni Radio Okapi membawa laporan kecelakaan fatal yang melibatkan lebih dari 80 penambang rakyat di bekas provinsi Katanga. Namun, angka sebenarnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi karena banyak kecelakaan tidak tercatat dan mayat dibiarkan terkubur di bawah tanah. Anak-anak menggambarkan pekerjaan yang mereka lakukan seperti mereka harus bekerja hingga 12 jam sehari di tambang, membawa muatan berat,

untuk menghasilkan antara satu dan dua dolar sehari. Bahkan anak-anak yang pergi ke sekolah bekerja 10 - 12 jam selama akhir pekan dan liburan sekolah, dan pada saat sebelum dan sesudah sekolah. Anak-anak yang tidak bersekolah bekerja di tambang sepanjang tahun. Amnesty International dan Afrewatch melakukan penelitian di daerah pertambangan artisanal di Kongo selatan pada bulan April dan Mei 2015, mengunjungi lima lokasi tambang. Paparan kronis terhadap debu yang mengandung kobalt dapat menyebabkan penyakit paru-paru yang berpotensi fatal, yang disebut “ penyakit paru-paru logam “ serta pengaruh dari partikel kobalt dapat menyebabkan asma, gangguan paru-paru dan dermatitis. Hal tersebut terjadi karna para penambang hanya dibekali dengan peralatan perlindungan paling dasar seperti sarung tangan, pakaian kerja serta masker wajah.

1.6 Hipotesis

Berangkat dari latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, Penulis berargumen bahwa ketidakpatuhan Kongo terhadap konvensi internasional disebabkan ada kesenjangan termasuk pemerintah yang otoriter hingga kurangnya koordinasi dari upaya pemerintah untuk memerangi pekerja anak. Sementara terdapat praktik korupsi yang dilakukan oleh petinggi negara termasuk Presiden. Yang kedua, adanya konflik perebutan sumber daya alam yang juga memperparah adanya pelanggaran konvensi internasional.

1.7 Metodologi dan Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.7.1.1 Konvensi Internasional

Dalam tulisan karya Sri Setianingsih S (2006) dituliskan mengenai konvensi mengenai Perjanjian Internasional yang telah ditentukan dalam konvensi internasional PBB di Wina pada tanggal 22 Mei 1969. Pengertian Konvensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konvensi diartikan sebagai Permusyawaratan atau kesepakatan (terutama mengenai adat, tradisi) dan Perjanjian

antarnegara, para penguasa pemerintahan. Secara umum konvensi merupakan suatu bentuk kebiasaan dan terpelihara dalam praktek serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum internasional sebuah konvensi dapat berupa perjanjian internasional tertulis yang tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan internasional, yurisprudensi atau prinsip hukum umum. Dicantumkan pada Pasal 1 bahwa Konvensi hanya berlaku pada perjanjian internasional yang dibuat oleh Negara. Pada dasarnya *International Law Commission* (ILC) telah menentukan perjanjian internasional yang dikemukakan oleh Organisasi Internasional merupakan kewajiban PBB untuk mengaturnya. Sehingga timbul usul agar Majelis Umum PBB menugaskan ILC untuk membuat draf konvensi yang menadahi tentang perjanjian internasional yang dibuat oleh Organisasi Internasional. Perjanjian-perjanjian tersebut memiliki berbagai bentuk, tetapi semuanya diatur oleh hukum perjanjian, yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Perjanjian pembuatan undang-undang, yang telah tumbuh sangat banyak dalam jumlah dan signifikansi sejak Perang Dunia II, adalah instrumen di mana para pihak merumuskan prinsip-prinsip atau aturan rinci untuk perilaku mereka di masa depan. Konvensi (atau Protokol) juga merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang dapat diratifikasi oleh negara-negara anggota atau rekomendasi yang berfungsi sebagai pedoman yang tidak mengikat. Dalam banyak kasus, suatu Konvensi menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh negara-negara yang meratifikasi. Setelah suatu standar diadopsi, negara-negara anggota diwajibkan untuk taat, berdasarkan pasal 19 (6) Konstitusi ILO untuk menyerahkannya kepada otoritas kompeten mereka (biasanya Parlemen) dalam jangka waktu dua belas bulan untuk dipertimbangkan. Dalam hal Konvensi, ini berarti pertimbangan untuk ratifikasi. Negara-negara yang meratifikasi berupaya menerapkan Konvensi dalam hukum dan praktik nasional dan melaporkan penerapannya secara berkala. Bantuan teknis diberikan oleh ILO apabila diperlukan. Selain itu, prosedur perwakilan dan pengaduan dapat dilakukan terhadap negara-negara atas pelanggaran Konvensi yang telah mereka ratifikasi. Konvensi ILO khususnya Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja

terburuk untuk anak merupakan bentuk kesepakatan politik internasional yang kemudian melibatkan aturan, norma serta prosedur untuk mengontrol tindakan atau perilaku para aktor yang turut bergabung didalamnya. Dalam konvensi ILO No. 182 terdapat kewajiban negara untuk mengambil tindakan efektif dan segera untuk menjamin adanya penghapusan terburuk untuk anak. Adanya bentuk pekerjaan terburuk tersebut dapat dipetakan melalui adanya kegiatan yang membahayakan kesehatan, keselamatan serta moral anak sehingga adanya urgensi pemerintah dalam membuat perundangan dan menghapus segala pekerja anak sehingga konvensi tersebut dapat berjalan efektif termasuk didalamnya penerapan sanksi pidana atau sanksi lainnya.

1.7.1.2 Konflik Sumber Daya Mineral

Menurut Michael Renner konflik sumber daya alam akan terjadi apabila terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam baik legal maupun illegal sehingga menimbulkan konflik kekerasan ataupun mampu memberikan dana untuk membiayai adanya konflik tersebut (Renner, 2007). Dapat dipahami bahwa sumber daya alam merupakan komponen penting dalam memahami sifat konflik di Afrika karena pengaruhnya terhadap konflik tersebut. Sumber daya alam dalam lingkungan, geografis, geopolitik, dan ruang yang saling terhubung di mana tindakan satu individu atau kelompok dapat menghasilkan efek yang jauh melampaui daerah tertentu atau bahkan yurisdiksi nasional. Hal ini terutama berlaku untuk sumber lintas batas bersama karena istilah ini dipahami secara luas. Adapun mineral yang dimaksud adalah berbagai jenis mineral strategis yang ada dalam wilayah Kongo seperti 3T (tin, tantalum dan tungsten), berlian, emas, tembaga dan kobalt. Konflik mineral yang terjadi di Kongo dalam penelitian ini di definisikan sebagai julukan bagi hasil kekayaan tambang mineral yang dalam proses produksi hingga penjualannya sarat dengan kekerasan atau dengan kata lain, konflik mineral di produksi di daerah konflik dan hasilnya dipakai untuk memperpanjang konflik dan menyebabkan adanya perkerja anak dengan resiko yang tinggi sehingga hal tersebut dinilai bagian dari pelanggaran perjanjian yang telah diratifikasi tersebut.

Konflik sumber daya alam adalah reaksi terhadap tekanan yang disebutkan terjadi karena kurangnya keterampilan dan peluang untuk menghadapi risiko yang melekat dalam lingkungan ini, dan kurangnya alternatif mata pencaharian memaksa orang ke dalam konflik yang lebih besar satu sama lain untuk mengamankan sumber daya. Salah satu masalah utama yang harus dilakukan dengan pola pikir dalam hal ini, adalah bahwa 'negara' terlalu sering bertabrakan dan mentalitas yang berlaku di antara individu, kelompok dan perusahaan internasional sehingga sumber daya merupakan bagian dari hak milik bersama global yaitu tersedia untuk semua tanpa pertimbangan untuk orang atau pemerintah wilayah tertentu.

1.7.1.3 Eksploitasi pekerja anak sebagai pelanggaran HAM

Ketika mata pencaharian masyarakat telah berubah, dan menjadi lebih terbatas, struktur sosial masyarakat telah berubah. Di bagian timur khususnya, perpindahan penduduk memiliki dampak negatif yang serius. Konflik telah mengakibatkan penurunan status kesehatan dan pendidikan penduduk, dengan layanan kesehatan pedesaan dan sekolah-sekolah dijarah atau ditinggalkan. Dampak dari kekurangan sumber daya karena kurangnya dana negara mengakibatkan masyarakat harus bergantung pada gereja, perusahaan besar, dan organisasi non-pemerintah. Ada pelanggaran hak asasi manusia terutama di provinsi-provinsi timur. Konflik telah melihat perekrutan tentara anak-anak, baik oleh tentara reguler dan milisi. Selain juga terdapat peningkatan eskalasi dalam kekerasan seksual, dengan laporan pemerkosaan dan pembunuhan wanita di semua sisi konflik di Kongo timur. Jutaan anak di seluruh dunia terperangkap dalam pekerja anak, merampas masa kecil mereka, kesehatan dan pendidikan mereka, dan menjerat anak-anak untuk hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Tentu saja, ada pekerjaan yang dilakukan anak-anak untuk membantu keluarga mereka dengan cara eksploitatif. Tetapi banyak anak terjebak dalam pekerjaan yang tidak dapat diterima untuk anak-anak - suatu pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka. Perkiraan global terbaru berdasarkan data dari UNICEF, ILO dan Bank Dunia menunjukkan bahwa

168 juta anak usia 5 hingga 17 terlibat dalam pekerja anak. Jutaan dari mereka menderita dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Unicef, 2017). Pekerja anak mencakup berbagai sektor, termasuk pertanian, manufaktur, penggalian dan pertambangan, dan layanan domestik. Seringkali, itu tersembunyi dari mata publik. Pekerja anak memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi, melemahkan ekonomi nasional dan menghambat pencapaian kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian eksplanatif bertujuan untuk mencari penjelasan mengenai suatu fenomena, masalah atau perilaku tertentu yang merupakan karakteristik dalam tipe penelitian eksplanatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian eksplanatif yang bertujuan untuk menjelaskan penyebab Kongo tidak mematuhi konvensi yang telah disetujui. Penggunaan tipe penelitian eksplanatif oleh penulis juga dimaksudkan untuk dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini yang bertitik tumpu pada pertanyaan dasar “apa”

1.7.3 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah pada rentang tahap dimulai dari 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 telah muncul data resmi dari UNICEF jumlah eksploitasi anak sebanyak kurang lebih 40.000 anak laki-laki dan perempuan yang digunakan untuk kegiatan penambangan berbahaya di Kongo selatan, terutama mengekstraksi kobalt. Sementara tahun 2018, Presiden kembali mengesahkan undang-undang mengenai eksploitasi pekerja anak.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data, informasi, atau fakta yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, data yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui tinjauan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data yang

relevan dengan permasalahan yang dibahas dari literatur seperti buku, jurnal, dan juga situs-situs dari internet yang terpercaya.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Dalam membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis data kualitatif memungkinkan Penulis untuk menggambarkan pola dari konsep dan wawasan dari hasil interpretasi bahan linguistic atau visual (Flick, 2013). Maka dari itu, teknik analisis kualitatif menekankan pada interpretasi penulis terkait dengan sumber-sumber data yang didapat.

1.7.6. Sistematika Penulisan

Penulis akan menjabarkan penelitian yang dalam lima bab secara komprehensif.

- BAB I: Berisikan latar belakang masalah yang akan membantu maksud dari rumusan masalah selanjutnya, kemudian rumusan masalah disangga dengan tinjauan literatur, kerangka teori untuk membuat pemikiran sintesis serta menghasilkan hipotesis dibantu dengan metodologi penelitian.
- BAB II: Menjelaskan mengenai terbentuknya Konvensi Internasional di Kongo mengenai *child labour*
- BAB III: Menjelaskan mengenai tingkat ketidakpatuhan Kongo pada Konvensi Internasional
- BAB IV: Menjabarkan kesimpulan yang menegaskan argumentasi penelitian berdasarkan temuan data dalam bab pembahasan serta poin – poin riset lebih lanjut